

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, keluarga adalah kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia, dimana tempat mereka belajar dan menyatakan diri dengan sebagai manusia sosial didalam suatu hubungan interaksi dengan kelompoknya. Sedangkan menurut (Safrudin, 2015:15) keluarga adalah suatu kelompok sosial yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi yang dipersatukan oleh pertalian perkawinan atau adopsi yang disetujui secara sosial, yang saling berinteraksi sesuai dengan peranan-peranan sosialnya. Realitanya dalam masyarakat, banyak sekali keluarga yang belum bisa mewujudkan pernikahannya seperti harapan mereka

Keluarga merupakan salah satu hal yang paling berharga yang dimiliki setiap individu. Setiap individu selalu berharap memiliki keluarga yang harmonis dan juga lengkap, Umumnya, keluarga yang harmonis ditandai sebagai keluarga yang tentram, dengan suami yang baik dan bertanggung jawab dan istri yang setia dan penuh kasih sayang serta anak-anak yang berbakti.

Pernikahan yang sukses ditandai dengan kesiapan suami dan istri dalam memikul tanggung jawab, Realitanya dalam masyarakat, banyak sekali keluarga yang belum bisa mewujudkan pernikahnya seperti harapan mereka. Dalam setiap rumah tangga pasti diwarnai adanya permasalahan-permasalahan antar suami dan istri akibat adanya konflik diantara mereka. Konflik dalam rumah tangga tersebut ada yang dapat terselesaikan dan juga tidak.

Dengan ketidak harmonisan di keluarga biasanya berimbas kepada

kejiwaan anak yang terganggu karena keadaan yang terjadi di dalam keluarganya. Ketika suatu keluarga menjadi tidak harmonis itu adalah salah satu pukulan yang berat bagi individu yang menjadi korban. Keluarga berubah menjadi tidak harmonis, anak biasanya mendapat guncangan yang paling besar, anak akan sulit menerima keadaan tersebut kenyataan bahwa keluarga tidak sebahagia dulu.

Keberadaan keluarga pada umumnya yaitu untuk memenuhi fungsi-fungsi keluarga itu sendiri. Setiap fungsi keluarga memiliki arti atau makna tersendiri, dan memainkan peran penting dalam kehidupan keluarga. Adapun fungsi keluarga dalam peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 menyatakan fungsi keluarga yaitu sebagai fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan. Inti dari fungsi keluarga sebenarnya mengarah pada bagaimana harmonisasi antara suami dan istri dalam menjalankan perannya dalam keluarga.

Keluarga sebagai lembaga yang terpenting bagi individu sudah pasti menjadi tempat pertama untuk melakukan sosialisasi mengenai nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Tidak hanya itu, sebuah keluarga dengan sosialisasi nilai dan norma yang dilakukan juga menjadi kerangka acuan bagi anggota-anggota keluarga dalam bertindak ataupun berperilaku di masyarakat, karena keluarga merupakan wadah untuk membentuk tingkah laku dan sikap anak terutama ketika anak dalam masa remaja. Apalagi dengan rasa memiliki yang ada dalam keluarga menjadikan keluarga mempunyai hubungan positif dari setiap anggota keluarga

Tidak hanya mengenai sosialisasi nilai dan norma, dalam keluarga diharapkan adanya proteksi dari orang tua terhadap hal-hal negatif juga sangat diperlukan. Terlebih pemberian kasih sayang, pendidikan dan pemahaman agama kepada remaja, sehingga keluarga seharusnya menjadi lembaga sosial pertama bagi remaja untuk dapat membentuk remaja dengan pemahaman moral dan berakhlak serta mendapatkan keharmonisan dari orang tua, ketenangan dan kenyamanan bersama orang tua dan saudara.

Disharmonisasi keluarga yaitu kondisi dimana keluarga tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya sehingga masing-masing anggota keluarga gagal menjalankan kewajiban dan peran mereka, Ada banyak aspek dari disharmonisasi keluarga diantaranya adalah 1) kurang kasih sayang antara keluarga, 2) kurang saling pengertian antara anggota keluarga, 3) tidak adanya dialog atau komunikasi sesama anggota keluarga, 4) tidak ada kerja sama antara anggota keluarga. (Gunarsa, 2002).

Dalam keluarga tentunya terdapat beberapa unsur yaitu suami, istri dan juga anak yang saling berkaitan satu sama lain. Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istri dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Adapun tugas dari suami sendiri yaitu memastikan kecukupan secara finansial di dalam keluarga, sebagai pemimpin rumah tangga, pelindung keluarga, mencari rezeki yang halal bagi keluarga, mendidik keluarga, dan juga menggali potensi keluarga (Santoso ,2016)

Selain adanya fungsi keluarga, di dalam keluarga juga terdapat disfungsi keluarga. Disfungsi keluarga ini merupakan kegagalan yang dimana anggota keluarga ada yang tidak menjalankan fungsi sesuai dengan peran masing-masing, keluarga dapat terpecah apabila salah satu anggota keluarga tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam keluarga hingga menyebabkan terjadinya disfungsi keluarga. Apabila didalamnya (keluarga/rumah tangga) terdapat sebuah ketidakbahagiaan, maka keluarga tersebut dinyatakan disfungsi.

Dikatakan di dalam keluarga terjadi disfungsi apabila anggota keluarga tersebut tidak menjalankan fungsi sesuai dengan perannya masing-masing. Hal ini tentunya akan memberikan dampak dan mempengaruhi keutuhan keluarga sebgaisebuah sistem. Keluarga disfungsi dapat diartikan sebagai sebuah sistem sosial terkecil dalam masyarakat dimana anggota-anggotanya tidak atau pun telah gagal menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana mestinya.

Pada dasarnya setiap keluarga pasti ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga sangat amat menghendaki bisa membangun rumah tangga yang harmoni dan bahagia. Untuk mewujudkan itu semua tentunya ada proses yang harus dilalui, juga harus adanya komitmen antar pasangan agar apa yang diinginkan di dalam keluarga bias terwujud.

Tetapi pada kenyataanya, bahwa tidak semua keluarga dapat berjalan mulusdalam berumah tangga, karena dalam keluarga tidak sepenuhnya dapat dirasakan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, melainkan terdapat rasa ketidaknyamanan, tertekan, atau kesedihan dan saling takut dan benci antar

sesamanya. Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah yang mengakibatkan terjadinya disfungsi dalam keluarga itu sendiri.

Desa kampung melayu sendiri merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan tambelan yang mana penduduknya mayoritas berasal dari suku melayu yang mana terdapat 8 RT dan 2 Rw dengan jumlah penduduk sebanyak 664 jiwa (profil Desa Kampung Melayu, 2021). Proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat Desa kampung melayu begitu mekanis dan selalu mengikuti perkembangan zaman.

Hadirnya Cafe remang-remang sebagai pemicu awal dari adanya perelisihan pasangan suami istri yang mengalami masalah. Realitas masyarakat di Desa Kampung Melayu saat ini yang mana terdapat di beberapa keluarga sering kali terjadi Perselisihan berawal dari permasalahan ekonomi berakhir pada tindakan perselingkuhan yang terjadi antara pengunjung dan pelayan café remang-remang. Cafe remang-remang saat ini menjadi sangat eksis dikalangan laki-laki. Café remang-remang menjadi alternatif hiburan bagi para suami saat mengalami masalah dalam keluarga. Hal ini menjadi sumber pemicu masalah yang lebih panjang karena dapat memperburuk keadaan ketika suami yang mengalami masalah mencari penyelesaian dengan jalan perselingkuhan.

Terjadinya perselingkuhan dapat menimbulkan adanya perselisihan, pertengkaran, dan bahkan menjurus pada kekerasan diantara kedua belah pihak. Apabila perselisihan, pertengkaran, dan kekerasan tidak dapat diatasi, maka kondisi rumah tangga akan mencapai puncak perselisihan yang mengarah kepada

perceraian atau bubarnya perkawinan semakin nyata. Dampak perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat dan nyata akan dialami oleh anak dari pasangan tersebut.

Saat ini beberapa kasus keluarga bisa dengan mudah kita lihat di lingkungan sekitar maupun di media sosial atau berita di televisi. Banyak kasus yang ditampilkan sebagian besar memberikan gambaran buruknya dampak dari kasus yang terjadi karena disfungsi keluarga baik permasalahan suami istri ataupun masalah orangtua dan anak. Buruknya dampak diantaranya terganggunya mentalitas anak serta orang tua yang akhirnya membuat anak tersebut berusaha menarik diri dari lingkungan sosial bahkan lingkungan keluarganya sendiri.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan, peneliti melihat bahwa banyak terjadinya perceraian pada masyarakat yang disebabkan oleh perselingkuhan. Selain itu, Perbedaan pendapat, pertengkaran, dan perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang.

Dimana kita tahu bahwa perceraian juga dipicu oleh permasalahan ekonomi. Maka sebagai pasangan yang ingin menikah sebaiknya menyiapkan diri untuk mencari alternatif penyelesaian masalah- masalah semacam ini. Selain faktor mental, ekonomi perceraian juga bisa disebabkan perselingkuhan.

Perselingkuhan sendiri merupakan tindakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pasangan yang telah memiliki ikatan resmi pernikahan dengan pasangan lain. Tindakan perselingkuhan biasanya diberikan sanksi sosial dikucilkandari lingkungan sekitarnya, tindakan ini bahkan bisa diberikan sanksi

pidana jika dilaporkan mengenai sanksi yang dapat diterima oleh pelaku perselingkuhan, merujuk pada ketentuan Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP, pelakunya diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Hal ini berlaku untuk suami/istri Anda maupun perempuan/laki-laki yang menjadi selingkuhan. (Dhea Sukma Putri, dkk, 2022)

Menurut data dan informasi dari Kantor Pengadilan Agama Tanjungpinang tercatat terdapat sebanyak 40 kasus perceraian yang diakibatkan oleh perselingkuhan di Kecamatan Tambelan sejak tahun 2018 hingga 2021.

No	Tahun	Jumlah
1	2018	10
2	2019	12
3	2020	8
4	2021	10
	Total	40

Tabel 1. 1 Jumlah Perceraian per Tahun Akibat Perselingkuhan

Sumber: Pengadilan Agama Tanjungpinang

Berdasarkan uraian tersebutlah yang kemudian menarik perhatian peneliti untuk mengangkat dan membahas fenomena di atas menjadi permasalahan pada penelitian ini. Atas fakta-fakta yang berkaitan dengan disfungsi keluarga di Kampung Melayu Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana disfungsi yang terjadi dalam keluarga di Desa Kampung Melayu.

Dalam hal ini peneliti tuangkan dalam karya ilmiah dalam judul: CAFE REMANG-REMANG SEBAGAI PENYEBAB DISFUNGSI KELUARGA DI KECAMATAN TAMBELAN KABUPATEN BINTAN

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Café Remang-Remang Sebagai Penyebab Disfungsi Keluarga di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan”.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Cafe Remang-Remang Sebagai Penyebab Disfungsi Keluarga di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berhasil dengan baik, yaitu dapat mencapai tujuan secara optimal, menghasilkan laporan yang sistematis dan dapat bermanfaat secara umum. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan referensi serta untuk memperkaya teori dalam mengkaji fenomena pengurangan tindakan perselingkuhan yang terjadi dalam pernikahan. Sehingga sumbangan atau manfaat teoritis tersebut dapat menjadi sebuah bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk mendorong Kemenag dan mendukung program untuk mengadakan konseling pra- nikah. Hal ini ditujukan untuk mengurangi tindakan perselingkuhan yang terjadi dalam pernikahan.

